

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pemerintahan Pusat dan Daerah (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 45/II);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 45/II);
4. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 07 Februari 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 01 Februari 2017 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017;
9. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 321/320/16/2016 Tanggal 29 Desember 2016 Tentang Penegatifan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Manajemen Tingkat Pertama, Administrator Dan Pengawas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembekalan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembekalan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA


Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 pada Pokok Anggaran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara.

KETERANGAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 10 Januari 2019

Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Kabupaten Penajam Paser Utara
Selaku Pengguna Anggaran


Hi. Tita Deritayati S. Sos. MM
NIP. 19690404 198903 2 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara di - Penajam
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di - Penajam
3. Kepala Bagian Hukum Setkab. Penajam Paser Utara di - Penajam
4. Kepala Bagian Keuangan Setkab. Penajam Paser Utara di - Penajam
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT
 PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	Program / Kegiatan	JABATAN
1	<u>H. Muhlis, S.Sos., M.Si</u> Nip. 19661201 1989031 018	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Perbaikan Dermaga Pariwisata Tanjung Tengah)	KPA
2	<u>Achmada Zikri Yustiagung H</u> Nip. 19770529 201001 1 004	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Perbaikan Dermaga Pariwisata Tanjung Tengah)	PPTK
	<u>M. Hardani, SE</u> Nip. 19741009 200312 1 006	Lingkup Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	PPK
3	<u>Faizal Safa'at, SE</u> Nip. 19860115 201101 1 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Peralatann Rumah Tangga 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Penyediaan Jasa Keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP 13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 14. Apat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Luar Daeah 15. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	PPTK Sekretariat
4	<u>Christian Nur Slamet, ST</u> Nip. 19780929 200312 1 008	Pengembangan aktualisasi seni dan budaya daerah 1. Pemuktahiran data pokok-pokok pikiran Kebudayaan daeah 2. Bantaun hibah paguyuban Turonggo Budoyo	PPTK Bidang Kebudayaan & Produk Pariwisata

6	<p>Heni Nurhayati, S. Sos Nip. 1977 1004 2005 02 2007</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara 2. Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan media elektronik 3. Pengembangan onjek Pariwisata unggulan 4. Pengembangan daerah tujuan wisata 5. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base 6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan Pariwisata 	<p>PPTK. Bidang Pariwisata & Pemasaran</p>
---	---	--	--

Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Kabupaten Penajam Paser Utara
Selaku Pengguna Anggaran, f



Hj. Tita Deritayati, S.Sos. MM
19690404 198903 2 009